




SOP
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Penanggungjawab Teknis

Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D. (Ketua PPID)
M. Surip, S.Pd. M.Si (Kepala Humas/Sekretaris PPID)
Anwar Sujahri, SE (Ka Bag Perencanaan dan Humas)
Marina K. Simorangkir, S.Sos (Kasubbag Humas)

Tim Penyusun

M. Surip, S.Pd. M.Si.
Zulfidar, M.Kom
Febrina Gunawan, S.Pd.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN		disahkan oleh :
Revisi Pertama	08 Januari 2020	Wakil Rektor IV/Ketua PPID  Prof. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D. NIP. 196202031987031002
Revisi Kedua	-	

 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan – Sumatera Utara	Nomor SOP	/UN33.IV/SOP/2020
	Tgl Pembuatan	06 Januari 2020
	Tgl Revisi	08 Januari 2020
	Tgl Efektif Berlaku	14 Januari 2020
	Disahkan 12 Januari 2020	 Wakil Rektor IV/Ketua PPID Prof. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D. NIP./196202031987031002
Nama SOP	PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 29291/M/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 216/UN33/SK/2017 tentang Standar Pelayanan Publik;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 0008/UN33/KPT/2020 tentang Pengangkatan PPID dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan;

TUJUAN

Untuk membantu PPID dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasi informasi yang diminta pemohon informasi publik apakah termasuk jenis informasi yang dikecualikan ataukah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Memiliki kemampuan melayani secara prima.
4. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik.
5. Memiliki kemampuan Menyusun surat
6. Memiliki kemampuan mengarsip dokumen

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

1. SOP Pelayanan Informasi
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP








PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Daftar Informasi Publik
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan internet

PENANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Ketua PPID
2. Sekretaris PPID
3. Unit Kerja

PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Waktu	Dokumen
		Unit Kerja	Sekretaris PPID	Ketua PPID		
1	a. Mengajukan Daftar Informasi Publik				30	
	b. Meninjau kembali daftar informasi publik				60	
2	Menelaah daftar informasi yang akan di uji				45	
3	Melaksanakan uji konsekuensi				180	klasifikasi informasi dibuka atau dikecualikan
4	Memutuskan hasil uji konsekuensi		bukan termasuk informasi yang dikecualikan		30	
5	Menerima hasil tertulis			termasuk informasi yang dikecualikan	10	
6	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan				30	